

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Demonstrasi merupakan kegiatan menyuarakan pendapat di muka umum oleh sekumpulan orang untuk menuntut hak-hak, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia demonstrasi memiliki definisi “tindakan bersama berupa pawai dan sebagainya dengan membawa panji-panji, poster-poster, serta tulisan-tulisan yang merupakan pencetusan perasaan atau sikap.”¹

Demonstrasi merupakan pergerakan massa untuk menolak atau menyuarakan pendapat tentang gagasan yang akan di ambil oleh pemerintah dimana peserta demo berasal dari para kaum muda mahasiswa yang salah satu demonstrasi tersebut yaitu demo menolak RUU KUHP. Menurut para mahasiswa Pasal-Pasal yang menjadi penolakan dan timbulnya aksi demokrasi oleh para mahasiswa diantaranya Pasal RUU KUHP tentang Korupsi, Penghinaan Presiden, Penghinaan bendera, alat kontrasepsi, Aborsi, Gelandangan, Zina, Kohabitasi, Pencabulan, Unggas dan hewan ternak, Narkoba, *Contempt Of Court*, Tindak Pidana Terhadap Agama, Pasal yang terdapat dalam RUU KUHP merupakan Pasal yang dapat merugikan masyarakat.

Kegiatan demonstrasi tidak dilarang oleh negara, dimana negara menjamin kegiatan tersebut dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang

¹ Badudu-Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm.327

menjelaskan “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan Undang-undang.”

Demonstrasi adalah ciri negara demokrasi dimana kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum diperbolehkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

“kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Yang di maksud dengan penyampaian pendapat di muka umum adalah penyampaian pendapat yang di lakukan secara lisan maupun tulisan yang di lakukan oleh individu-individu yang terkumpul dalam suatu himpunan atau komunitas. Penyampaian pendapat di muka umum berasal dari suatu kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan kemauan suatu kelompok. Kegiatan demonstrasi yang di lakukan oleh kelompok tersebut merupakan peristiwa yang perlu di sebarluaskan melewati berita yang diliput oleh seorang jurnalis.

Kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok tertentu merupakan peristiwa yang sangat perlu untuk di kabarkan dan di sebarkan terhadap masyarakat peran media dan jurnalis untuk mengabarkan peristiwa terkini yang terjadi dan agar masyarakat mengetahui peristiwa yang terjadi di negara ini.

Pers merupakan kebutuhan bagi masyarakat, khususnya masyarakat modern, karena masyarakat modern sangat bergantung pada pers untuk mendapatkan informasi dalam kehidupannya, masyarakat modern sangat mencermati segala perubahan yang terjadi sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat karena semua informasi itu didapatkan melalui pers. Seperti yang diungkapkan oleh Mark Harris, bahwa media adalah candu bagi masyarakat²

Banyak pengertian yang menjelaskan definisi mengenai jurnalis atau pers salah satunya Pengertian jurnalis atau pers yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers adalah

“lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”

Penjelasan Pasal tersebut menerangkan bahwa jurnalis atau pers terdiri dari orang-orang atau yang terhimpun dalam sebuah himpunan atau kelompok yang melakukan kegiatan jurnalistik. Setelah memasuki reformasi kebebasan pers di Indonesia dijamin oleh Pasal 4 Undang-Undang yaitu Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers berbunyi:

- (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara
- (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran
- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi

² F Rahmadi, *Perbandingan Sistem Pers*, Gramedia, Jakarta, 1990, hlm. 10

(4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak

dalam melakukan pekerjaannya wartawan atau jurnalis berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers “dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.” Pekerjaan jurnalis yang telah mendapat perlindungan oleh negara agar dapat melakukan pekerjaannya dengan aman dan sesuai kode etik jurnalis yang menjelaskan bahwa.

“Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah Hak Asasi Manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama”.³

Seorang pers atau jurnalis yang sedang melakukan pekerjaan peliputan salah satunya merupakan kegiatan demonstrasi yang terkadang berakhir ricuh, sering mendapat intimidasi untuk tidak melakukan pengambilan gambar atau video suatu kejadian yang terjadi dalam demonstrasi tersebut dan apabila sudah mengambil foto atau video peristiwa tersebut disuruh untuk di hapus dan tidak kabarkan ke masyarakat, tidak hanya intimidasi namun terkadang jurnalis mendapatkan kekerasan dalam melaksanakan pekerjaannya, intimidasi dan kekerasan yang di alami mempengaruhi kebebasan pers yang sudah di jalankan sejak masa reformasi dimana pada tahun 1999 telah di buat aturan mengenai

³ Kode Etik Jurnalistik

pers yaitu Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang pers. Undang-Undang tersebut menjadi perlindungan hukum bagi para jurnalis dalam melaksanakan pekerjaannya namun ketika seorang jurnalis mengalami intimidasi dan kekerasan dalam pekerjaannya terkadang aturan tersebut dalam penegakan hukum di abaikan.

Pekerjaan jurnalis yang mencari dan meliput kejadian berdasarkan fakta untuk dibuat menjadi berita dan di sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menerima informasi mengenai apa yang sedang terjadi. Namun pada faktanya ketika wartawan sedang melakukan tugasnya ada saja yang menghalang-halangi pekerjaan yang di lakukan oleh wartawan padahal sudah di jelaskan dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers

“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)”.

Pekerjaan jurnalis harus memiliki jaminan kebebasan pers, kebebasan pers adalah berupa hak untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam membentuk dan membangun secara bebas pemikiran dan pendapatnya mengenai suatu peristiwa dan hak untuk menyatakan pikiran dan pendapat, kebebasan pers merupakan ciri suatu negara demokrasi.

Dalam melaksanakan tugasnya jurnalis sering mengalami kekerasan secara fisik, di halang-halangi saat mengambil gambar, video, khususnya dalam peliputan demonstrasi yang merupakan kegiatan yang menghimpun banyak

massa masyarakat dan pihak aparat kepolisian dan TNI. Kekerasan fisik sering terjadi terhadap jurnalis di masa keterbukaan informasi pada saat ini di negara demokrasi

Menurut para ahli, kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik fisik maupun psikis, adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu merupakan kejahatan. Dengan pola pikir tersebut, maka pengertian istilah kekerasan semakin jelas, terutama jika kita bersama menyimak definisi tersebut di bawah ini :⁴

Dari berbagai bentuk kekerasan itu sebenarnya dapat digolongkan ke dalam dua bentuk, yaitu kekerasan langsung dan kekerasan tidak langsung. Kekerasan langsung adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak yang ingin dicerai atau dilukai. Bentuk kekerasan ini cenderung ada pada tindakan-tindakan, seperti melukai orang lain dengan sengaja, membunuh orang lain, menganiaya, dan memperkosa. Kekerasan tidak langsung adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain melalui sarana.

Perbuatan penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XX Pasal 351 sampai Pasal 358. “Yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain”.⁵

Dan terdapat perbuatan kekerasan yang dilakukan bersama-sama atau disebut pengeroyokan yang diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-

⁴ Prof. Dr. H. Romli atmasasmita, S.H., LL.M *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 65

⁵ P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *KEJAHATAN TERHADAP NYAWA, TUBUH, & KESEHATAN*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 131

Undang Hukum Pidana “barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”. Unsur-Unsur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat Barang siapa, Dengan terang-terangan/secara terbuka dan, tenaga bersama/secara bersama-sama, menggunakan/melakukan kekerasan, terhdap orang/manusia atau barang

Hukum pidana yang merupakan aturan hukum yang sifatnya memaksa memerlukan ilmu bantu untuk dapat menemukan siapa tersangka atau pelaku yang tidak mentaati aturan hukum yang telah ada salah satu ilmu bantu hukum pidana yaitu ilmu kriminologi untuk dapat membantu mengetahui motif dan tindakan pelaku melakukan perbuatan tersebut.

Jurnalis Tri Kurnia Tunianto mendapat tugas untuk melakukan liputan terhadap demonstrasi menolak RUU KUHP pada pukul 19.00 malam hari meliput kerusuhan di depan pintu gerbang DPR/MPR. Tri melakukan pengambilan diluar gedung DPR/MPR pukul 8 malam redaktkur mengabarkan untuk mundur dan masuk ke gedung DPR/MPR

Tri pun beristirahat dan menemui rekan pers di kantin belakang (samping pintu masuk sepeda motor setelah beristirahat terjadi kembali kerusuhan di arah Jalan Palmerah belakang gedung DPR/MPR antara pendemo dan polisi, Polisi membubarkan pendemo dengan menggunakan gas air mata. Tri Kurnia mendekati lokasi kejadian mengambil kamera dan merakam kejadian tersebut.

Ketika perjalanan ke kantin belakang masuk sepeda motor oknum brimob dan mendekatinya dan menuduh bahwa Tri Kurnia adalah merupakan mahasiswa dan mulai memukulnya Tri Kurnia berteriak bahwa dirinya adalah jurnalis dan menunjukkan id persnya yang dikalungkan oknum anggota tidak menghiraukan dan berusaha merebut HP, oknum polisi menghapus video yang terakhir kali direkamnya saat kejadian pengeroyokan Tri memperkirakan mendapat 5-7 kali pemukulan dan tendangan di bagian kepala bagian atas, pelipis kanan dan kiri. Selain itu, dia sempat merasakan sekali jambakan rambut bagian atas. Bagian dada sebelah kanan juga dipukul. Paha kanan dan kiri merasakan tendangan (ada bekas sepatu di celana sebelah kiri).

Polisi mulai menginterogasi. Polisi menggeledah tas dan barang bawaan. Lokasi penggeledahan di area pos keamanan pintu masuk mobil. Selain itu, semua rekaman video dihapus. Polisi juga mengkonfirmasi pada redaktur melalui sambungan telpon whatsapp. Setelah itu, polisi melepaskan Tri.

Sementara itu, Vanny El Rahman jurnalis IDN Times ditendang dan dipaksa menghapus foto serta video di ponselnya saat meliput aksi demonstrasi di Flyover Slipi, sekitar pukul 21.40 WIB Selasa malam. Ketika itu polisi memukul mundur demonstran.

Vanny mengaku melihat polisi menangkap satu orang demonstran. Polisi itu mendepak kepala demonstran sebelum memukulnya dengan tameng dari belakang. Vanny pun merekam kejadian tersebut hingga akhirnya polisi memintanya untuk menghentikan rekamannya. Dua polisi tiba-tiba menghampirinya dan langsung menganiaya, ditendang dan kartu pers-nya

ditarik paksa. Vanny juga diminta menghapus video dan foto yang di ponselnya. Vanny menolak. Dia beradu mulut dengan polisi.⁶

Dari latar belakang dan sinopsis di atas, penulis memilih judul “KAJIAN YURIDIS KRIMINOLOGIS KEKERASAN TERHADAP JURNALIS DALAM PELIPUTAN DEMONSTRASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERS Jo KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap jurnalis yang mendapat kekerasan saat peliputan demonstrasi dihubungkan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers?
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap jurnalis berdasarkan perspektif kriminologis ?
3. Bagaimana peranan organisasi jurnalis dan Dewan Pers dalam perlindungan hukum terhadap anggota jurnalis yang mendapat kekerasan saat peliputan demonstrasi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap jurnalis yang mendapat kekerasan saat peliputan demonstrasi di hubungkan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

⁶ <https://tirto.id/jurnalis-dilindungi-uu-pers-polisi-kok-main-pukul-saja-eiJC>

2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap jurnalis berdasarkan perspektif kriminologis.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang upaya peranan organisasi jurnalis dan dewan pers terhadap anggota jurnalis yang mendapat kekerasan saat peliputan demonstrasi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum secara umum dan secara khusus bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum Jurnalis, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukum dalam pengaturan masalah kekerasan jurnalis dalam peliputan demonstrasi.

2. Secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan masukan positif terhadap peneliti untuk lebih mengetahui mengenai aspek hukum kekerasan terhadap jurnalis dalam peliputan demonstrasi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta evaluasi terhadap instansi terkait Organisasi Jurnalis dan Dewan Pers terhadap anggota Jurnalis yang mengalami kekerasan dalam peliputan demonstrasi.

E. Kerangka Pemikiran

Suatu negara untuk menjamin masyarakat tertib, aman dan sejahtera agar tercapai suatu cita-cita negara dan suatu pemerintahan yang baik negara harus hadir dengan memberikan aturan-aturan yang dibutuhkan oleh masyarakat agar mendapat suatu kepastian hukum. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian,⁷

yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 “ Negara Indonesia adalah Negara hukum” Sebagaimana negara hukum maka negara Indonesia harus selalu menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya.

Hal tersebut juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat yang menyatakan bahwa:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum , mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia

⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23

yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.⁸

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut, yaitu:

Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.⁹

Dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara harus dapat melindungi hak warga negara tanpa memandang status sosial dan pekerjaan warga negara, hak persamaan hukum ini terkandung dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia menganut teori keadilan, menurut John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”,¹⁰

⁸ Undang-Undang Dasar 1945

⁹ H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Reflika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 158

¹⁰ Pan Mohamad Faiz, “*Teori Keadilan John Rawls*”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, 2009, hlm. 135.

berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan

Pandangan Rawls memosisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang¹¹

Pancasila yang menjadi dasar dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sila kelima disebutkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan dijamin oleh negara bagi seluruh warga Indonesia karena implementasi dari sila kelima Pancasila

Keadilan Sosial dalam pemikiran Prof. Notonagoro dan Soekarno Founding Fathers 1) Pengertian adil menurut Prof. Notonagoro (1971: 162) Dipenuhinya segala sesuatu yang telah merupakan hak di dalam hidup bersama sebagai sifat hubungan antara satu dengan yang lain, mengakibatkan bahwa memenuhi tiap-tiap hak di dalam hubungan antara yang satu dengan yang lain adalah suatu wajib. Adil pada hakikatnya mempunyai makna: adanya pemenuhan wajib yang merupakan hak dalam hidup manusia; lebih

¹¹ Pan Mohamad Faiz, . *“Teori Keadilan John Rawls”*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1,2009, hlm.136

mengutamakan wajib daripada hak; dan pemenuhan wajib dan hak itu sendiri meliputi :¹²

1. hubungan negara dengan warga negara yang selanjutnya disebut keadilan distributive,
2. hubungan warga negara dengan negara yang disebut keadilan legal, dan
3. hubungan antar sesama warga Negara dan disebut keadilan komutatif.

Dan warga negara diperbolehkan untuk berkumpul dan mengemukakan pendapatnya di muka umum yang diatur dalam Pasal 28 “ kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran, dengan lisan dan tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan Undang-Undang” kebebasan tersebut lebih di jelaskan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

Dalam Pasal ini dapat dilihat bahwa warga negara berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dan menyebarkan informasi yang terjadi, dilihat dan merasakannya langsung berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Setiap manusia memiliki pemikiran sebagai manusia merdeka dapat melakukan hal-hal tanpa ada batasannya dimana setiap individu- individu akan membentuk suatu kelompok masyarakat.

Manusia merupakan mahluk sosial karena manusia sebagai perorangan atau individu cenderung untuk berkumpul

¹² Yunie Herawati, *KONSEP KEADILAN SOSIAL DALAM BINGKAI SILA KELIMA PANCASILA*, Volume 18, Nomor 1, 2014, hlm 23

dengan individu-individu lain dan membentuk kelompok manusia yang hidup bersama atau disebut dengan masyarakat¹³

Dari masyarakat tersebut akan terbentuk suatu negara dimana suatu negara terbentuk karena ada masyarakat atau kelompok yang hidup disana dan terbentuklah suatu Negara yang berdaulat karena memiliki wilayah dan warga negara. Untuk mengontrol warga negaranya diciptakan aturan hukum untuk mengontrol sosial atau menjadi instrumen/sarana yang menjamin hubungan negara dan masyarakat terjamin.

“Hukum merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang di jalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk baik di dalam maupun luar wilayahnya.”¹⁴ Dalam hal ini negara hadir untuk warga negaranya yang memiliki masalah hukum baik di dalam kesatuan wilayah ataupun di luar wilayah negara.

“Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang di haruskan, apa yang di perbolehkan.”¹⁵ Dengan demikian hukum mengatur apa yang di perbolehkan oleh masyarakat untuk di lakukan dan apa yang tidak di perbolehkan untuk di lakukan masyarakat apabila masyarakat melakukan hal yang tidak di perbolehkan maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dimana aparat penegak hukum dapat memberi hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum.

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu HUKUM*, Alumni, Bandung , 2009, hlm. 9

¹⁴ Soerjono Soekamto, *Sosiologi: suatu pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers, 1990, hlm. 129

¹⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum*, alumni, Bandung, 1986, hlm. 111

Indonesia yang merupakan Negara hukum menganut sistem pemerintahan demokrasi, “demokrasi yang berasal dari kata demos dan kratos berarti pemerintahan dari untuk oleh rakyat. Amin Rais”¹⁶ yang menjelaskan dalam proses bernegara bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat karena negara demokrasi pemerintahannya berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Setelah masa orde baru berakhir negara Indonesia masuk ke masa reformasi pada tahun 1998 dimana kepemimpinan dari Presiden Soeharto dilanjutkan oleh Presiden B.J Habibie pada era reformasi demokrasi yang digunakan demokrasi yang berlandas pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip prinsip demokrasi pada orde baru tidak diberlakukan dan berusaha dilaksanakan pada era reformasi seperti prinsip-prinsip demokrasi:¹⁷

1. Kebebasan individu

Dalam demokrasi, negara harus menjamin kebebasan warga negara dalam berbagai bidang, misalnya kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan berusaha, dan sebagainya namun, tentunya kebebasan tersebut harus dilakukan dengan tanggung jawab, perlu diingat bahwa kebebasan satu orang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain dengan demikian setiap masyarakat dapat melakukan kebebasan yang dijamin undang-undang dengan tidak merugikan kepentingan orang lain.

¹⁶ Amin Rais, *Pengantar Dalam Demokrasi dan proses politik*, LP3ES, Jakarta, 1986, hlm. 5

¹⁷ Tri Dwi Sulisworo, *Demokrasi*, 2012, hlm. 16

2. Pers yang bebas

Dalam sebuah negara demokrasi, kehidupan dan kebebasan pers harus dijamin oleh negara pers harus bebas menyuarakan hati nuraninya terhadap pemerintah maupun diri seorang pejabat

Negara Indonesia setelah masa reformasi telah melaksanakan prinsip prinsip demokrasi berupa kebebasan individu dan pers yang bebas dimana pada tahun 1999 Undang-Undang tentang pers dibuat dan pers di perbolehkan mengekspresikan diri dan memuat berita yang mengkritik pemerintah dan mengabarkan peristiwa berdasarkan fakta kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Ilmu kriminologi adalah ilmu bantu hukum pidana untuk dapat menemukan faktor-faktor pelaku melakukan kejahatan, faktor-faktor kejahatan yang telah diketahui dapat membuat para penegak hukum melakukan upaya pencegahan agar kejahatan tersebut tidak terjadi kembali, dan bahan-bahan yang di dapat dari ilmu kriminologi berdasarkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam memberantas kejahatan. Bahan-bahan tersebut di berikan kepada pembentuk Undang-Undang untuk disusun dan di bentuk suatu aturan yang di butuhkan masyarakat. Ilmu kriminologi sendiri memiliki pengertian sebagai berikut:

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (Santoso dan Zulfa, 2001:10). Sutherland juga mengemukakan bahwa yang termasuk dalam bidang kriminologi adalah proses-proses dari pembuatan undang-undang, pelanggaran dari undang-undang, dan reaksi-reaksi terhadap

pelanggaran undang-undang tersebut (Purniati dan Darmawan, 1994:1)¹⁸

Bonger mengemukakan definisinya tentang kriminologi yaitu ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas luasnya (Bonger, 1992: 21).¹⁹ Faktor-faktor kejahatan tersebut dapat diketahui melalui ilmu kriminologi dengan teori-teori yang berkaitan dengan kasus permasalahan yang dikemukakan oleh Travis Hirschi (1969) yaitu teori kontrol sosial dimana sebagai pelopor teori ini, mengemukakan bahwa, “perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok – kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu”²⁰

Perspektif kontrol sosial adalah perspektif yang terbatas untuk penjelasan delikuen dari kejahatan. Teori ini meletakkan kejahatan penyebab kejahatan pada lemahnya integrasi sosial. Kelompok – kelompok individu yang lemah ikatan sosialnya cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional. Jika seseorang dekat dengan kelompok konvensional, sedikit sekali kecenderungan penyimpangan dari aturan – aturan kelompoknya. Tapi jika ada jarak sosial sebagai dari hasil putusannya ikatan, seseorang merasa lebih bebas untuk menyimpang²¹

Dan teori Edwin H. Sutherland, Sutherland menemukan teori yang bernama *Differential Association* pada tahun 1939 dan kemudian pada tahun 1947 yang menjelaskan:

“bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang di pelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat di pelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu,

¹⁸ Anang Priyanto, *KRIMINOLOGI*, OMBAK, Yogyakarta, 2012, hlm 2

¹⁹ *Ibid*, hlm. 2

²⁰ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 102

²¹ *Ibid*, hlm. 101-102

perbedaan tingkah laku yang *comform* dengan *criminal* adalah apa dan bagaimana sesuatu itu di pelajari”²²

Bahwa dalam teori tersebut menjelaskan perilaku kriminal berasal dari pembelajaran yang terjadi dalam lingkungan sosial pelaku tersebut untuk melakukan suatu kejahatan.

Kriminologi dalam pandangan Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey di bagi menjadi tiga cabang utama :²³

1. Sosiologi hukum (*sociology of law*) cabang kriminologi ini merupakan analisis ilmiah atas kondisi berkembangnya hukum pidana. dalam pandangan sosiologi hukum, bahwa kejahatan itu di larang dan diancam dengan suatu sanksi, jadi menentukan suatu perbuatan itu merupakan kejahatan dalam hukum.
2. *Etilogi* kejahatan: merupakan cabang kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan.
3. *Penology*: merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik *represif* maupun *preventif*.

Berdasarkan teori Edwin H. Sutherland Dan Donald R. Cresey objek pembelajaran ilmu kriminologi adalah kejahatan, faktor- faktor terjadinya kejahatan, sanksi yang di berikan, dan usaha pengendalian kejahatan.

Kriminologi merupakan ilmu bantu hukum pidana dimana kedua ilmu tersebut saling melengkapi, dimana kriminologi mempelajari mengenai faktor-

²² Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010., hlm. 74

²³ *Ibid* hlm. 6

faktor seseorang melakukan kejahatan, faktor-faktor tersebut diantara lain yaitu:²⁴

1. *Faktor Human Calculating*

Dimana orang akan melakukan kejahatan karena telah memperhitungkan untung dan ruginya melakukan perbuatan tersebut. Aliran ini merupakan aliran klasik atau sering di sebut juga dengan ajaran *Hedonistic Psychology*.

2. Faktor Lingkungan

Dimana orang melakukan kejahatan karena ada pengaruh dari lingkungan aliran ini merupakan aliran positivisme ilmu.

3. Faktor Bakat Dan Lingkungan

Dimana faktor bakat (bawaan lahir) dan lingkungan bersama-sama mempengaruhi seseorang melakukan perbuatan jahat. Aliran ini merupakan aliran kombinasi antara aliran klasik dengan positivisme

Kejahatan merupakan suatu tingkah laku yang dilarang oleh aturan hukum yang berlaku di lingkungan tersebut seseorang yang melakukan kejahatan dianggap oleh masyarakat di lingkungannya sebagai perilaku yang menyimpang menurut Sutherland “kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan terhadapnya negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya”²⁵

Salah satu bentuk kejahatan yaitu kejahatan kekerasan, kekerasan tersebut memiliki definisi:

²⁴ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 195-

²⁵ *Ibid*, hlm. 179

“ kekerasan (*violence*) merujuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang”²⁶

Kejahatan kekerasan memiliki karakteristik berupa agresifitas dari seseorang ataupun kelompok yang melakukan kejahatan kekerasan terhadap seseorang. Seperti kasus yang terjadi dialami oleh jurnalis yang dalam pekerjaannya meliput kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa di saat melakukan pekerjaannya di halang-halangi dan mendapat kekerasan dan intimidasi oknum penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan harus diberikan agar terciptanya keadilan bagi korban dan terciptanya ketentraman terhadap masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:²⁷

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan di batasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau di terapkan.

²⁶ Romli Atmasmita, *Teori Dan Kapita Selekt KRIMINOLOGI*, RefikaAditama, Bandung, 2013, hlm.66

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 8

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Di negara Indonesia, suatu kejahatan dapat dikenakan hukuman apabila ada aturan hukum yang mengatur mengenai kejahatan tersebut karena Indonesia menganut asas Ilegalitas yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan di lakukan”

Menurut Thomas Santoso, teori kekerasan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar, salah satunya yaitu :²⁸

Teori Kekerasan Struktural Menurut teori ini kekerasan struktural bukan berasal dari orang tertentu, melainkan terbentuk dalam suatu sistem sosial. Para ahli teori ini memandang kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor (individu) atau kelompok semata, tetapi juga dipengaruhi oleh suatu struktur, seperti aparatur negara.

Kejahatan kekerasan dalam hukum Indonesia termasuk kejahatan penganiayaan yang diatur dalam BAB XX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351-358 KUHP dimana Pasal-Pasal tersebut mengatur dari penganiayaan ringan hingga penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Penganiayaan yang sering di alami jurnalis saat peliputan demonstrasi termasuk ke dalam penganiayaan ringan, penganiayaan ringan di atur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang menejelaskan:

²⁸Setiawan, Chyntia Nathania dan Bhima, Sigit Kirana Lintang dan Dhanardhono, *FAKTOR- FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEJADIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PELAPORAN PADA PIHAK KEPOLISIAN*, 2018, hlm. 10

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”

Yang dimaksud penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP di atas ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dengan demikian seseorang telah dianggap melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan.

Seseorang yang telah melakukan kejahatan penganiayaan harus di hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tidak memandang jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan asas *equality before the law* yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.²⁹ Metode ini merupakan strategi dalam mengumpulkan data-data maupun informasi yang nantinya diperlukan untuk menjawab persoalan yang dihadapi, melalui berbagai metode yang digunakan. Untuk menghasilkan jawaban tersebut dilakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data melalui metode yang digunakan sesuai kebutuhan. Dengan demikian, penelitian merupakan

²⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.2.

proses yang berjalan secara terus-menerus hal tersebut sesuai dengan metode yang digunakan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Deskriptif Analisis yaitu suatu metode penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan daripada objek yang diteliti dengan menggunakan data atau mengklasifikasinya, menganalisa, dengan menulis data sesuai dengan data yang diperoleh dari masyarakat.³⁰

Untuk dapat mengetahui, menggambarkan dan membahas suatu permasalahan serta mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dikaji, maka diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah untuk mendapatkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu melukiskan fakta-fakta dari data yang diperoleh berdasarkan kenyataan. Fakta tersebut kemudian dikaitkan dengan hukum yang berlaku, dibahas, dianalisis, dan ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada³¹

³⁰ Martin Stainman dan Gerald William, *Metode Penelitian Skripsi dan tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm. 97

³¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 118

2. Metode pendekatan

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif³². Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder belaka. Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum khususnya ilmu mengenai kriminologi serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku terutama terhadap kajian yuridis kriminologis kekerasan terhadap jurnalis dalam peliputan demonstrasi ditelaah, dimana ilmu mengenai kajian yuridis kriminologis kekerasan terhadap jurnalis dalam peliputan demonstrasi dapat dilakukan menurut study kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

3. Tahap penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu:

a. Penelitian kepustakaan (*library reseach*)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat *autoratif* artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, Undang-Undang Dasar, TAP MPR Undang-Undang,

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 97-98

Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah kota/kabupaten meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- d) PERKAPOLRI No 9 Tahun 2008 Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum
- e) Kode Etik Jurnalistik

2) Bahan hukum sekunder adalah berbagai literature dan hasil penelitian yang relevan dengan materi penelitian yang membantu dan atau menunjang bahan hukum primer

3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang di gunakan untuk memperjelas serta menjelaskan bahan hukum primer, meliputi:

- a) Ensiklopedia
- b) Artikel
- c) Majalah
- d) Situs internet
- e) Kamus

b. Penelitian lapangan (*field reseach*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk

mendapatkan keterangan-keterangan yang akan di olah dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku³³

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam mencari dan menelaah data untuk keperluan penelitian yaitu teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah studi kepustakaan (*library reseach*) dan studi lapangan (*field reseach*).

a. Penelitian kepustakaan (*library reseach*)

Teknik ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dimana pengumpulan data di lakukan dengan mengumpulkan, mengolah data yang berasal dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier yang kemudian di susun menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Penelitian lapangan (*field reseach*)

Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti dan mengolah data primer yang di peroleh dari lapangan yang berkaitan dengan materi kajian yuridis kriminologis kekerasan terhadap jurnalis dalam peliputan demonstrasi di hubungan Undang-Undang No 40 Tentang Pers Jo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

5. Alat pengumpulan data

a. Studi perpustakaan (*library reseach*)

³³ *Ibid*, hlm. 15

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam studi kepustakaan yaitu alat tulis, buku catatan, laptop, dan flashdisk dengan mempelajari literatur berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain yang berkaitan dengan kajian yuridis kriminologis kekerasan terhadap jurnalis dalam peliputan demonstrasi dihubungkan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers Jo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Studi lapangan (*field reseach*)

Alat pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian lapangan berupa wawancara dengan instansi-instansi yang terkait, organisasi jurnalis yang berkaitan dengan kajian yuridis kriminologis kekerasan terhadap jurnalis dalam peliputan demonstrasi.

6. Analisis data

Data hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara melakukan penggambungan data hasil studi literatur dan studi lapangan. Narasumber dari pada penelitian ini terdiri dari anggota Dewan Pers, anggota Organisasi Jurnalis, polisi dari Kepolisian Daerah Metro Jaya, jaksa pada Kejaksaan negeri Jakarta Pusat, dan Pengadilan Jakarta Pusat tentang kajian yuridis kriminologi kekerasan terhadap jurnalis dalam perliputan demonstrasi dihubungkan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers Jo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

7. Lokasi penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

a. Penelitian Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No 17. Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Jalan Dipatiukur No 35. Bandung.

b. Penelitian Lapangan

- 1) Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih No 32-34 DKI Jakarta.
- 2) Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung, Jalan Cibeunying Permai V No 2, Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat
- 3) Polrestabes Bandung Jl. Merdeka No.18-21, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat